



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
e-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 34/KPTS/VII/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, PEJABAT DAN PANITIA
PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA DAN TIM PENAKSIR NILAI WAJAR
PEMANFAATAN BARANG INVENTARIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa dalam rangka mendapatkan hasil yang optimal dalam pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan Tim Penaksir Nilai Wajar Pemanfaatan Barang Inventaris di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA** : Pembentukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan Tim Penaksir Nilai Wajar Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Umum dan Perlengkapan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Januari 2019

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,


H. NASRUN UMAR
PEMBINA UTAMA IV/e
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel di Palembang

